

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan berupaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak. Tentu dengan laba bersih yang tinggi, perusahaan memperoleh kepercayaan dari investor dan kreditur untuk menanamkan modal sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir setiap perkembangan dalam dunia usaha dipengaruhi oleh regulasi perpajakan. Pada praktiknya tentu terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintahan.

Resmi (2019, 18) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak yang sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Sedangkan, pajak juga menjadi sumber pengatur (*regularend*) yang digunakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjaga dan pemulihan ekonomi dengan memberikan stimulus ekonomi yang kondusif bagi dunia usaha. Sumber keuangan yang digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan diperoleh melalui penerimaan pajak, penerimaan non pajak dan hibah. Pajak merupakan salah satu sektor pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara.

Tabel 1. 1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Keuangan Negara

Tahun	Penerimaan Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah		Penerimaan Negara
	Milyar (Rp)	Kontribusi (%)	Milyar (Rp)	Kontribusi (%)	Milyar (Rp)
2017	1,343,529.80	81%	322,846.10	19%	1,666,375.90
2018	1,518,789.80	78%	424,885.10	22%	1,943,674.90
2019	1,546,141.90	79%	414,491.60	21%	1,960,633.50
2020	1,285,136.32	78%	362,647.03	22%	1,647,783.35
2021	1,375,832.70	79%	359,910.10	21%	1,735,742.80

Sumber: Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara, 2022, diolah

Pada Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi penerimaan pajak selama lima tahun yaitu pada tahun 2017 s/d 2021 terhadap sumber penerimaan keuangan negara.

Dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan tambahan beban, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan. Perbedaan kepentingan ini yang menyebabkan perusahaan mencari berbagai cara untuk mengurangi pembayaran beban pajaknya. Namun, sebagai wajib pajak yang patuh, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya. *Self-assessment system* memberikan peluang kepada wajib pajak untuk menentukan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan cara yang ilegal yang melanggar undang-undang. Upaya dari wajib pajak yang tidak melanggar aturan dan langkah tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pohan (2015, 18) *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat

membayar pajak dalam jumlah minimal. Terdapat beberapa motivasi melakukan perencanaan pajak selain karena banyak dan rumitnya peraturan tentang perpajakan, yaitu jumlah pajak yang harus dibayar besar sehingga Wajib Pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk meminimalkan pembayarannya serta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya.

Saat ini banyak perusahaan yang berjuang untuk memastikan kelangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi akibat pandemic COVID-19. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Direktur Statistik Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS Nurma Midayanti mengatakan, 82,55 persen pelaku usaha mengalami penurunan penjualan selama pandemic COVID-19 (Fauzia, Kompas, 2020). Untuk mencegah Indonesia jatuh lebih dalam di tengah resesi ekonomi, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan setidaknya enam insentif kebijakan stimulus ekonomi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 yang sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Insentif pajak yang diberikan, yaitu: insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 DTP, insentif PPh Pasal 22 Impor, insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25, insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dipercepat, dan intensif PPh Final Jasa Kontruksi (Darono, Kementerian Keuangan, 2021).

Bagi pengusaha, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tentu bisa menjadi alat bantu dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan dapat merancang strategi-strategi manajemen bidang akuntansi dan keuangan untuk

meminimalkan beban pajak perusahaan, yang tentunya dengan cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (Pratama, 2021). *Tax planning* dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan penghematan dengan pemilihan tarif pengenaan pajak yang lebih rendah atau Wajib Pajak dapat menghindari pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang tidak dikenakan pajak final, pemberian natura tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan PPh Badan, namun perusahaan dapat menggantinya dalam bentuk tunjangan. Pengaruh penggantian berupa tunjangan tersebut dapat menurunkan beban PPh Badan, sebab pemberian dalam bentuk tunjangan tersebut dapat dibiayakan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan sudah tidak berlaku lagi, hal ini disebabkan dengan pemberian insentif tersendiri melalui lapisan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang dimulai pada pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 bagi perusahaan dibutuhkan karena dengan seiring berjalannya waktu beban terhadap gaji semakin meningkat begitu pun dengan kewajiban PPh Pasal 21 dan hal ini dapat mempengaruhi terhadap besaran pajak penghasilan badan yang akan perusahaan bayarkan.

Tabel 1.2 merupakan daftar beban gaji karyawan selama tiga periode 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 1. 2
Daftar Beban Gaji Karyawan di Lima Perusahaan

NO	Nama Perusahaan	Beban Gaji Tahun (Rp)		
		2022	2021	2020
1	Duta Intidaya Tbk.	32,939,348	28,665,005	33,581,465
2	Millennium Pharmacon International Tbk.	24,402,643,475	23,118,426,312	22,295,770,279
3	Prima Cakrawala Abadi Tbk.	2,142,499,747	1,926,048,684	1,199,541,871
4	Wicaksana Overseas International Tbk.	33,777,933,032	31,741,862,556	34,360,998,796
5	Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.	8,599,564,461	8,965,731,509	12,169,944,038

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2022, data diolah.

dapat terlihat dari kelima perusahaan tersebut, empat perusahaan mengalami peningkatan dalam beban gaji karyawannya.

Resmi (2019, 177) PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang berupa upah, gaji, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama serta dalam bentuk apa pun terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dalam praktik penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat diterapkan dalam beberapa metode, yaitu pertama adalah metode *Net* yang dimana pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Kedua adalah metode *Gross* merupakan metode dimana karyawan menanggung pajak penghasilannya atas penghasilan yang didapat. Dan yang ketiga adalah metode *Gross Up* yaitu dengan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sebesar jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Usulan penerapan *tax planning* terhadap penerapan metode perhitungan PPh Pasal 21 telah banyak dilakukan. Prasetyo et al. (2019) melakukan perhitungan terhadap PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi di Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) menggunakan 2 metode, yaitu metode *Gross* dan metode *Gross Up* yang selanjutnya membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Net* yang sebelumnya telah diterapkan oleh KAREB. Melalui perhitungan dan perbandingan tersebut disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien adalah metode *gross up*. Usulan serupa pernah dilakukan oleh Pangaribuan dan Situmorang (2022) melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan PT Perkebunan Nusantara IV Medan dengan menggunakan metode *Net*, *Gross Up*, dan *Net* dan *Gross Up*. Hasilnya menyatakan bahwa metode *Net* dan *Gross Up* lebih menguntungkan. Manrejo dan Ariandiyen (2022) juga melakukan usulan serupa terhadap penerapan *tax planning* PPh Pasal 21 pada PT 8Wood Internasional Group. Hasilnya menunjukkan bahwa jika perusahaan menggunakan metode *Gross Up* beban PPh Pasal 21 akan lebih besar dibandingkan dengan metode yang lain, namun jumlah beban PPh Pasal 21 dapat dieliminasi sebab perusahaan dapat membiayakannya.

Islam mengatur tentang pengeluaran belanja masyarakat kepada negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan suatu negara. Islam mengajarkan untuk membagi kekayaan dikalangan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik, karena sejatinya setiap harta yang dimiliki ada hak-hak orang lain dan agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.” (QS, 9 : 29).

Dari ayat tersebut, Sriwahyuni (2014) Konsep pajak telah digunakan dalam praktik sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Selama masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan *jizyah* (pajak), pajak yang dikenakan pada non-Muslim, terutama ahli kitab, untuk menjamin keamanan hidup, harta milik, kebebasan beragama, pembebasan dari dinas militer.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan, bahwa *jizyah* (pajak) dapat dijadikan sarana untuk ibadah, jika dipastikan besaran alokasi pembagian kekayaan sudah mengikuti syariat islam yang berdasarkan mendesakny kebutuhan penggunanya yaitu fakir miskin dan anak yatim yang dibawah garis kemiskinan. Hal ini, sebagai upaya negara dalam memberantas kemiskinan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan masyarakat.

PT Roemah Lensa Katamata merupakan perusahaan yang bergerak sebagai distributor dalam bidang lensa kacamata diharapkan melalui penerapan *tax planning* pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dapat menghemat jumlah pengeluaran beban pajak penghasilan badan, sehingga sisa anggaran dari laba yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk melakukan investasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan mengingat pentingnya peran perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Perusahaan Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Kasus Pada PT Roemah Lensa Katamata)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan pada PT Roemah Lensa Katamata?
2. Bagaimana penerapan *tax planning* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Roemah Lensa Katamata sebagai upaya efisiensi beban pajak perusahaan?
3. Bagaimana sudut pandang Islam mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan di PT Roemah Lensa Katamata.
2. Mengetahui penerapan *tax planning* pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan di PT Roemah Lensa Katamata sebagai upaya efisiensi beban pajak perusahaan.
3. Mengetahui pandangan Islam mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan mampu membantu memberikan pemahaman dan saran terkait penerapan metode *tax planning* dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 agar mempermudah perusahaan mengambil keputusan dalam efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan dan keberlangsungan hidup perusahaan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, pengetahuan, serta dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain terkait perencanaan pajak PPh Pasal 21 sebagai efisiensi beban pajak perusahaan.